



**PUTUSAN**  
**Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan karyawan Klinik Narisa, tempat tinggal di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Lapas Kelas II A Kupang, Jalan Matahari, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.KP, tanggal 23 Juni 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1432 H, yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), dan tidak dikaruniai anak,

4. Bahwa pada bulan Juli 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- b. Tergugat melakukan tindakan pelecehan seksual terhadap anak penggugat dari pernikahan terdahulu;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak tanggal 17 Maret 2018

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan November 2017 sehingga pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar kembali rukun dalam ikatan perkawinan namun tidak berhasil;

6. Bahwa pada bulan Maret 2018 Penggugat melaporkan Tergugat ke kantor Polresta Kupang Kota, dan Tergugat ditahan di Polresta Kupang Kota selama 40 hari selanjutnya dari Polresta Kupang Kota Tergugat dipindahkan ke Rutan Kelas 2B setelah itu baru diajukan sidang ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, tergugat divonis 10 tahun penjara dan Tergugat ditahan di LAPAS KELAS II A, Jln. Matahari, Oesapa Selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 2 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

8. Bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang agar ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;

10. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai denganketentuan yang berlaku ;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa keterangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 3 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya di bacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5371046508780007, Tanggal 21 Mei 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 14 Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode bukti P.2;

## B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kenal dengan Tergugat bernama Imam Sofin yang merupakan suami dari Penggugat;
  - Bahwa ketika saksi bertetangga dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami istri;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun Penggugat memiliki anak bawaan dari suami terdahulu;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat beberapa tahun tahun lalu;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 4 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pelecehan tersebut ketika Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Kecantikan Narisa pergi pagi dan pulang sore;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang pada malam hari setelah Penggugat pulang dari tempat kerja;
- Bahwa ketika Penggugat pergi kerja rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat baik pintu maupun jendela selalu tertutup dan Tergugat bersama anak bawaan Penggugat berada di rumah;
- Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dilaporkan ke polisi pada tahun 2017 oleh Penggugat sehingga Tergugat di tahan dan dilakukan pemeriksaan atas perbuatannya;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat telah di vonis bersalah oleh pengadilan Negeri Kupang dan saat ini telah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kupang;
- Bahwa sejak Tergugat menjalani hukuman pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

**2. SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Tergugat bernama Imam Sofin yang merupakan suami dari Penggugat;
- Bahwa ketika saksi bertetangga dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami istri;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, namun Penggugat memiliki anak bawaan dari suami terdahulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat beberapa tahun tahun lalu;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan pelecehan tersebut ketika Penggugat tidak berada di rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja di Salon pergi pagi dan pulang sore;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pedagang pada malam hari setelah Penggugat pulang dari tempat kerja;
- Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat dilaporkan ke polisi oleh Penggugat sehingga Tergugat di tahan;
- Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat telah di vonis bersalah oleh pengadilan Negeri Kupang dan saat ini telah menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kupang;
- Bahwa sejak Tergugat menjalani hukuman pada tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 6 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX Tanggal 14 Juli 2011, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya Penggugat memiliki alasan hukum untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan surat gugatan Penggugat Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan tanpa keterangan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus di periksa dan putus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan yang menurut ketentuan hukum acara perdata, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena in casu menyangkut perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 7 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menjelaskan domisili Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kupang Kelas IB;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, olehkarenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Yudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, sudah di sumpah dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 8 dari 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, P.2, keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat di Vonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang, dan dalam menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kupang karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawaan Penggugat;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa sejak tahun 2017 Tergugat di Vonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang, dan dalam menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kupang karena melakukan pelecehan seksual terhadap anak bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria.

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 9 dari 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan percekcoan karena Tergugat telah melakukan pelecehan seksual kepada anak bawaan Penggugat pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat secara damai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2017 karena Tergugat di Vonis hukuman 10 (sepuluh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang, dan dalam menjalani hukuman di Lapas Kelas IIA Kupang dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan faktayang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974";

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 10 dari 13

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah fiqh yang artinya "Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin" dan "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara di bebaskan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 11 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **2 Zulhijah 1441 Hijriah**, oleh kami **Drs. Mansyur.** sebagai Ketua Majelis, **Rustam, S.H.I., M.H.** dan **Farida Latif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sahbudin Kesi, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**RUSTAM, S.H.I., M.H.**

**Drs. MANSYUR.**

Hakim Anggota,

**FARIDA LATIF, S.H.I.**

Panitera,

**SAHBUDIN KESI, S.Ag.,M.H.**

### Rincian biaya perkara :

1. PNBP

Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA KP

Halaman 12 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 10.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 10.000,00
2. Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).